



PENDAHULUAN



1. Perkada merupakan Produk Hukum Daerah berbentuk pengaturan sebagaimana di atur dalam Pasal 3 huruf b Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Materi muatan Perkada sesuai Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



3. Unsur-unsur dalam Pokok Peraturan Peruuuan diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. keputusan/ peraturan tertulis;
 - b. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang.
 - c. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan peruuuan



PROSEDUR DALAM PENYUSUNAN PERGUB



NO	LANGKAH KERJA	PENANGGUNG JAWAB	OUT PUT	KATEGORI KEBUTUHAN	KETR
1.	Perencanaan	Kepala OPD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag/PPTK.	a. Adanya analiss awal; b. Adanya Partisipasi Publik; c. Adanya Sosilaisasi d. Adanya Usulan untuk menjadi prioritas	IKK, IRH, IKD	ADA BUKTI DUKUNG , YANG DI TTD, FOTO, SURAT, TELAHAAN STAF,
2.	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN	Kepala OPD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag/PPTK	Adanya Drfat Rapergub Adanya Notulensi Peenyusunan Adanya Matrik	Fasilitasi Penyusunan Pergub di Biro Hukum Harmonisiasi ke Kanwil Hukum dan HAM	Ada Bukti dukung, Permohonan dari Kepala OPD, ke Gub cq. Biro Hukum, untuk ke kanwil dari Sekda. E-mona
				Fasilitasi ke Kemendagri	Kelengkapan sesuai e- perda
3.	PENETAPAN	BIRO HUKUM	Rapergub Final untuk di tandatangai Gubernur	RaPergub sesuai Target dalam SK tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah ;	Pengesahan Rapergub menjadi Pergub; PENDOKUMENT ASIAN NASKAH PERGUB
4.	PENGUNDANGAN	BIRO HUKUM	RAPPERGUB YANG SUDAH DITETARKAN DI TTD SEKDA	UNTUK MENENTUKAN BERI AKUNYA PERGUB	Pergub memiliki daya



TERIMA KASIH ATAS
PERHATIANNYA
SEMOGA BERMANFAAT